



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 827/02-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN TABANAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang : a. bahwa Pasal 201 sampai dengan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402)

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Perbaikan DPT atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kabupaten / Kota.
 2. Surat Bawaslu Kabupaten Tabanan Nomor : 004/K. Bawaslu. BA-08/HK.01.00/VIII/2018 perihal penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Tanggal 30 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabanan yang selengkapnya disajikan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN



LUH HARAYONI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Arsip

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Nomor : 827/02-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2018

Tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
di Kabupaten Tabanan Pemilihan Umum Tahun
2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	TABANAN	12	227	27.520	28.113	55.633	
2	KERAMBITAN	15	142	16.179	16.991	33.170	
3	SELEMADEG TIMUR	10	97	9.507	10.114	19.621	
4	SELEMADEG	10	75	8.693	9.110	17.803	
5	SELEMADEG BARAT	11	92	8.756	8.898	17.654	
6	PUPUAN	14	149	17.696	17.679	35.375	
7	BATURITI	12	170	21.017	20.892	41.909	
8	PENEBEL	18	189	20.963	21.857	42.820	
9	MARGA	16	149	16.862	17.682	34.544	
10	KEDIRI	15	254	31.322	32.220	63.542	
JUMLAH TOTAL				178.515	183.556	362.071	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

JURDARAYONI